

**PERJANJIAN KERJA SAMA**

**ANTARA**

**BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH  
KOTA PALANGKA RAYA**

**DENGAN**

**PT POS INDONESIA (PERSERO)  
KANTOR CABANG UTAMA PALANGKA RAYA 73000**

**TENTANG**

**PENERIMAAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN  
DAN PERKOTAAN (PBB-P2), BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN  
BANGUNAN (BPHTB) SERTA PAJAK DAERAH LAINNYA SECARA ONLINE**

**NOMOR : 03/PKS-KSD/PLK/2025**

**NOMOR : 523/PLK/SPEL/PENJ-P2/0425**

*Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa,*

Pada hari ini **Kamis** Tanggal **Dua** Bulan **Januari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima (02-01-2025)** bertempat di **Palangka Raya**, yang bertanda tangan di bawah ini:

**I. EMI ABRIYANI**

: Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Palangka Raya, berkedudukan di Jalan Yos Sudarso Nomor 2 Palangka Raya, berdasarkan Keputusan Wali Kota Palangka Raya Nomor 188.45/294/2023 tanggal 16 Agustus 2023 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Palangka Raya untuk selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK PERTAMA**".

**II. MUDJIBUR RACHMAN**

: *Executive General Manager* Kantor Cabang Utama Palangkaraya 73000 PT Pos Indonesia (Persero), berkedudukan di Jl. Imam Bonjol No. 03 Palangka Raya, berdasarkan yang tercantum dalam Akta Notaris Sutjipto, S.H. Nomor 117 tanggal 20 Juni 1995 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Akta Notaris Nomor 5 tanggal 5 Agustus 2024 yang dibuat dan disampaikan oleh Aryanti Artisari, S.H.,

- 1 -

Pihak Pertama

Pihak Kedua

M.Kn. Notaris di Jakarta selanjutnya dalam perjanjian ini disebut "**PIHAK KEDUA**" .

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah instansi Pemerintah Daerah Kota Palangkaraya yang berfungsi menyelenggarakan administrasi pendapatan daerah Kota Palangkaraya, termasuk mengelola Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Bea perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta Pajak Daerah Lainnya sebagai pajak daerah;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bertujuan untuk turut serta melaksanakan dan menunjang kebijaksanaan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional dan umumnya, dan pada khususnya di bidang pelayanan jasa pos bagi masyarakat baik di dalam maupun di luar wilayah Indonesia dengan menerapkan prinsip-prinsip perseroan terbatas;
- c. bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk melakukan kerja sama penerimaan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta Pajak Daerah Lainnya secara *Online* yang akan dilakukan **PIHAK KEDUA** untuk **PIHAK PERTAMA** dari wajib pajak **PIHAK PERTAMA** di seluruh wilayah Kota Palangka Raya melalui Kantor Pos yang disepakati **PARA PIHAK**.

Dengan memperhatikan Perundang-Undangan sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- b. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5065);
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

- d. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6658);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka **PARA PIHAK** setuju dan mufakat untuk membuat dan mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Penerimaan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2), Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) serta Pajak Daerah Lainnya Secara Online (selanjutnya disebut "Perjanjian"), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

### **PASAL 1 KETENTUAN UMUM**

Dalam Perjanjian ini kecuali konteksnya secara tertulis mengartikan atau mensyaratkan lain, maka pengertian-pengertian di bawah ini memiliki arti sebagai berikut:

- a. **Tagihan** adalah pembayaran secara berkala oleh wajib pajak dari **PIHAK PERTAMA**.
- b. **Hari Kerja** adalah setiap hari kerja **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang bukan merupakan hari libur nasional/libur bersama.
- c. **Addendum** yaitu merupakan suatu bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini yang memberikan definisi secara rinci uraian pelaksanaan dari Perjanjian ini.
- d. **PARA PIHAK** adalah **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama.
- e. **Wajib Pajak** adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan yang dikenakan kewajiban untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2), BPHTB dan Pajak Daerah Lainnya menurut ketentuan Undang-Undang Perpajakan.
- f. **Pajak Daerah Lainnya** adalah Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah dan Pajak Sarang Burung Walet.



- g. **Pembayar** adalah pihak yang melakukan pembayaran atas tagihan Pajak Bumi dan Bangunan sektor pedesaan dan perkotaan, BPHTB dan Pajak Daerah Lainnya.
- h. **Resi** adalah tanda terima yang dibuat, diterbitkan dan didistribusikan oleh **PIHAK KEDUA** dan diberikan kepada Wajib Pajak dan berfungsi sebagai tanda bukti pembayaran yang sah.
- i. **Pusat Rekonsiliasi Data (PRD)** adalah Unit Pelaksana Teknis yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA** dalam hal ini Kantor Cabang Utama palangkaraya 73000 yang berkedudukan di Jl. Imam Bonjol No. 03 Palangka Raya 73111 sebagai tempat penatausahaan seluruh transaksi pembayaran Pajak Daerah di UPT termasuk kewenangan memberikan instruksi untuk menyetor/transfer dana hasil pembayaran tunai kepada SLP dan konfirmasi data kepada **PIHAK PERTAMA**;
- j. **Sentra Layanan Pelanggan (SLP)** adalah Unit Pelaksana Teknis yang ditunjuk kepada **PIHAK KEDUA** dalam hal ini Kantor Pos Palangka Raya 73000 yang berkedudukan di Jl. Imam Bonjol No. 3 Palangka Raya 73111 yang berwenang menyetor/mentransfer uang hasil pembayaran tunai berdasarkan data dari PRD;
- k. **System Online Payment Point Pos (SOPP Pos)** adalah sistem pembayaran tagihan/angsuran, setoran, dan transaksi pembayaran lainnya yang ditransaksikan secara *realtime online* dari *akses channel* milik **PIHAK KEDUA**.
- l. **Pospay** adalah platform digital berbasis rekening Giropos yang diberikan kepada pelanggan sebagai digital channel untuk mengakses layanan Giropos dan layanan transaksi keuangan lainnya secara mandiri melalui smartphone;
- m. **Kantor Cabang Utama (KCU)** adalah Kantor Pos yang ditunjuk **PIHAK KEDUA** dan disepakati oleh **PIHAK PERTAMA** untuk melayani kegiatan pembayaran Tagihan Pajak Bumi dan Bangunan sektor pedesaan dan perkotaan, BPHTB dan Pajak Daerah Lainnya.
- n. **Biaya Administrasi** adalah biaya yang dikenakan oleh **PIHAK KEDUA** kepada Wajib Pajak untuk tiap Transaksi Pembayaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak melalui **PIHAK KEDUA**.

**PASAL 2**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

- 1. Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk kelancaran penerimaan pembayaran pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Pajak Daerah Lainnya. Serta pelimpahan dana hasil penerimaan pembayaran PBB ke Rekening Kas Umum Daerah Kota Palangka Raya.
- 2. Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah mempermudah pelayanan kepada wajib pajak dalam pembayaran PBB-P2, BPHTB dan Pajak Daerah Lainnya

secara tunai maupun non tunai pada Kantor Pos Palangka Raya dan bawahannya.

**PASAL 3  
OBJEK KERJA SAMA**

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah :

- a. Pelayanan Pembayaran PBB-P2, BPHTB dan Pajak Daerah lainnya;
- b. Pelimpahan dana hasil penerimaan pembayaran PBB-P2, BPHTB dan Pajak Daerah lainnya.

**PASAL 4  
RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi :

- a. Penerimaan Pembayaran Tagihan PBB-P2, BPHTB dan Pajak Daerah lainnya di Kota Palangka Raya oleh wajib pajak dan/atau kolektor secara tunai dan non tunai pada Kantor Pos Palangka Raya dan bawahannya termasuk Agen Pos seluruh Indonesia, Aplikasi Pospay *Mobile*, QRIS, dan melalui layanan aplikasi *front end (dekstop/mobile)* yang dikembangkan oleh Mitra Pos (Start Up/PPOB/Bank/*Fintech/Marketplace*) dengan skema kerja sama *Channel Business to Business (B2B)*;
- b. Pelimpahan dana hasil penerimaan pembayaran PBB-P2, BPHTB dan Pajak Daerah lainnya di kantor **PIHAK KEDUA** ke Rekening Kas Umum Daerah Kota Palangka Raya.

**PASAL 5  
BEA ADMINISTRASI POS**

Untuk setiap transaksi penerimaan pembayaran PBB-P2, BPHTB, dan Pajak Daerah Lainnya oleh wajib pajak di loket Kantor Pos, **PIHAK KEDUA** menarik bea administrasi Pos sesuai ketentuan tarif layanan Pospay yang berlaku di PT Pos Indonesia (Persero) yaitu Rp. 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah) per satu transaksi.

**PASAL 6  
PAJAK**

1. Biaya administrasi yang diterima **PIHAK KEDUA** dari pelanggan **PIHAK PERTAMA** merupakan objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
2. Kewajiban perpajakan **PARA PIHAK** dalam Perjanjian ini sesuai dengan perundang-undangan perpajakan Republik Indonesia, yang dijelaskan berikut ini.

Kewajiban **PIHAK KEDUA** terhadap PPN:

- a) Memungut PPN atas Biaya Administrasi dan Fee Maintenance.
- b) Menunjukkan bukti pemungutan PPN tersebut dengan menampilkan nilai PPN pada resi pembayaran kepada pelanggan **PIHAK KEDUA**.
- c) Melaporkan PPN ke Kantor Pelayanan Pajak.

## PASAL 7

### TATA CARA PENERIMAAN PEMBAYARAN TAGIHAN PBB-P2, BPHTB, DAN PAJAK DAERAH LAINNYA

1. Wajib Pajak membayar Tagihan PBB-P2, BPHTB, dan Pajak Daerah Lainnya berdasarkan informasi jumlah tagihan sesuai data tagihan yang diterima **PIHAK KEDUA** dari **PIHAK PERTAMA**.
2. Wajib Pajak membayar Tagihan PBB-P2, BPHTB, dan Pajak Daerah Lainnya di loket **PIHAK KEDUA** yang telah disepakati **PARA PIHAK**.
3. **PIHAK KEDUA** menerima setoran pembayaran Tagihan PBB-P2, BPHTB, dan Pajak Daerah Lainnya yang dilakukan oleh Wajib Pajak sesuai dengan jumlah total Tagihan PBB-P2, BPHTB, dan Pajak Daerah Lainnya seluruhnya sebagaimana tercantum dalam Data Tagihan PBB-P2, BPHTB, dan Pajak Daerah Lainnya.
4. Sebagai bukti pembayaran yang sah, **PIHAK KEDUA** akan menyerahkan Resi kepada Wajib Pajak atau Pembayar dan/atau Kolektor. Resi tersebut merupakan bukti pembayaran sah yang dikeluarkan **PIHAK KEDUA**.
5. Pembayaran Tagihan PBB-P2, BPHTB, dan Pajak Daerah Lainnya baik dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau Kolektor dapat dilakukan secara tunai atau non tunai menggunakan layanan QRIS atau menggunakan transfer bank ke rekening bank **PIHAK KEDUA**.

## PASAL 8

### REKONSILIASI

1. **PARA PIHAK** akan melakukan rekonsiliasi terhadap kebenaran data-data yang dikirimkan oleh masing-masing **PIHAK** pada H+1 setiap hari kerja.
2. Dalam hal terjadi perbedaan perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, maka data yang dipakai sementara adalah data yang dimiliki **PIHAK KEDUA**, selanjutnya perbedaan perhitungan akan diteliti dan ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK** paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal rekonsiliasi dilakukan.
3. Toleransi pembatalan data pembayaran oleh **PIHAK KEDUA** maksimal dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja, apabila jangka waktu tersebut terlampaui maka resiko sepenuhnya ditanggung **PIHAK KEDUA**.
4. Apabila terdapat selisih dalam perhitungan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini maka oleh **PIHAK KEDUA** akan dibuatkan berita acara tertulis untuk segera diselesaikan.

## PASAL 9

### TATA CARA PENYETORAN HASIL PENERIMAAN TAGIHAN

1. **PIHAK KEDUA** berkewajiban melakukan penyetoran sejumlah uang Tagihan PBB-P2, BPHTB, dan Pajak Daerah Lainnya yang diterima dalam 1 (satu) hari kerja kepada **PIHAK PERTAMA** selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja setelah tanggal transaksi di UPT yang Pembayaran Tagihan PBB-P2, BPHTB dan Pajak Daerah Lainnya yang diterima, apabila keesokan



- harinya jatuh pada hari libur Nasional maka penyetoran akan dilakukan keesokan harinya yang bukan hari libur Nasional.
2. Pelaksanaan penyetoran pembayaran dilakukan oleh SLP Palangka Raya dengan cara mentransfer hasil penerimaan pembayaran Tagihan PBB-P2, BPHTB, dan Pajak Daerah Lainnya setiap hari kerja ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Kota Palangka Raya di **PT Bank Pembangunan Kalteng**.
  3. **PIHAK KEDUA** membuat dan mengirimkan rekapitulasi laporan pembayaran Tagihan PBB-P2, BPHTB, dan Pajak Daerah Lainnya yang dikirimkan sebagaimana diatur dalam ayat (1) pasal ini kepada **PIHAK PERTAMA** dalam bentuk rekaman data, tertulis dan/atau elektronis yang terdiri dari kelompok pembayaran Tagihan PBB-P2, BPHTB, dan Pajak Daerah Lainnya yang dilakukan Wajib Pajak selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja setelah tanggal transaksi di UPT.
  4. Atas setiap penerimaan pembayaran dalam bentuk apapun di antara **PARA PIHAK** dengan ini sepakat untuk cukup dibuktikan dengan slip setoran atau bukti transfer dan efektifnya dana di rekening **PARA PIHAK** apabila dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja tidak ada tanggapan atas transaksi tersebut dianggap sudah efektif diterima.

#### **PASAL 10**

#### **KELUHAN PELANGGAN (WAJIB PAJAK)**

1. Keluhan Wajib pajak yang disebabkan oleh kinerja **PIHAK PERTAMA** diselesaikan oleh **PIHAK PERTAMA**.
2. Keluhan Wajib Pajak sehubungan dengan pembayaran Tagihan PBB-P2, BPHTB, dan Pajak Daerah Lainnya yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA** wajib diselesaikan oleh **PIHAK KEDUA** dengan memberikan jawaban/tanggapan kepada Wajib Pajak selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sejak keluhan Wajib Pajak tersebut disampaikan baik secara lisan atau tulisan kepada **PIHAK KEDUA**.
3. Apabila timbul permasalahan Pembayaran Tagihan PBB-P2, BPHTB, dan Pajak Daerah Lainnya dan Wajib Pajak dapat menunjukkan bukti pembayaran (Resi) kepada **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK KEDUA** akan mengakui adanya pembayaran tersebut dan dengan demikian **PIHAK KEDUA** wajib meneruskan pembayarannya kepada **PIHAK PERTAMA**.

#### **PASAL 11**

#### **PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

1. Pemantauan dan evaluasi dari pelaksanaan perjanjian ini dapat dilakukan bersama-sama oleh **PARA PIHAK** maupun masing-masing sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan bersama.
2. Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana diatur dalam ayat (1) pasal ini disampaikan kepada penanggung jawab masing-masing **PIHAK** untuk dapat dijadikan dasar penyempurnaan pelayanan maupun peninjauan kembali perjanjian ini.

**PASAL 12  
TANGGUNG JAWAB ATAS KERUGIAN**

Kerugian yang timbul sebagai akibat pelaksanaan perjanjian ini diatur sebagai berikut:

- a. Kerugian yang timbul akibat kesalahan/kelalaian petugas **PIHAK PERTAMA** menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**;
- b. Kerugian yang timbul akibat kesalahan/kelalaian petugas **PIHAK KEDUA** menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**;
- c. Kerugian yang timbul akibat kesalahan/kelalaian petugas **PARA PIHAK** menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK** sesuai dengan bobot kesalahan/kelalaian dan akan ditetapkan secara musyawarah.

**PASAL 13  
PEMBERITAHUAN**

1. Untuk setiap komunikasi, laporan, panggilan, korespondensi dan pemberitahuan diantara **PIHAK** yang akan membuat perjanjian, termasuk baik secara tertulis, dengan surat terbukukan, dengan surat yang diantar sendiri atau jasa kurir dengan tanda terima yang layak dan *email* atau dengan faksimili, yang dialamatkan kepada:

**PIHAK PERTAMA**

**Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Palangka Raya**

Alamat : Jl. Yos Sudarso No 02 Palangka Raya  
Telepon : (0536) 3231057  
Fax : (0536) 3231057  
Email : bpprd@palangkaraya.go.id

**PIHAK KEDUA**

**Pusat Rekonsiliasi data (PRD)**

**PT Pos Indonesia (Persero)**

**Kantor Cabang Utama Palangka Raya 73000**

U.p. : Manajer Pelayanan Outlet dan Operasi Cabang  
Alamat : Jl. Imam Bonjol No. 3 Palangka Raya 73111  
Hp : 085251303388  
Fax : -  
Email : 978383321@posindonesia.co.id

2. Pembatalan/perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berlaku jika pembatalan/perubahan telah diterima **PIHAK** lainnya sehingga akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab **PIHAK** yang melakukan perubahan tersebut.



3. Pembatalan/perubahan **PIHAK** penghubung (*contact person*) berlaku efektif jika pembatalan/perubahan secara tertulis diterima oleh **PIHAK** lainnya dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender sejak terjadinya pembatalan/perubahan tersebut sehingga segala akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab **PIHAK** yang melakukan perubahan tersebut.
4. Setiap pemberitahuan dan komunikasi ke alamat *email* atau faksimili tersebut di atas, dianggap telah diterima atau disampaikan:
  - a. Pada hari yang sama apabila diserahkan langsung dan dibuktikan dengan tanda tangan penerimaan pada buku pengantar surat (ekspedisi) atau tanda tangan lain yang diterbitkan oleh pengirim.
  - b. Pada hari ke-5 (lima) apabila dikirim melalui Pos dan dibuktikan dengan tanda terima.
  - c. Pada hari yang sama apabila dikirim melalui *email* atau faksimili dengan hasil yang baik.

#### **PASAL 14 PERNYATAAN DAN JAMINAN**

**PARA PIHAK** dengan ini menyatakan dan menjamin **PIHAK** lainnya dalam perjanjian ini sebagai berikut:

- a. Masing-masing **PIHAK** berwenang membuat, melangsungkan dan melaksanakan perjanjian ini dan dokumen lain sehubungan dengan perjanjian ini, serta telah melaksanakan semua tindakan dan persyaratan yang disyaratkan untuk sahnya pembuatan, penandatanganan dan pelaksanaan perjanjian ini dan dokumen lain sehubungan dengan perjanjian ini.
- b. Perjanjian ini dan dokumen lain yang terkait dengan perjanjian ini adalah sah berlaku dan mengikat sah dan menimbulkan kewajiban hukum terhadap **PARA PIHAK**, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum didalamnya.
- c. Setiap izin, pemberian kewenangan atau persetujuan yang diperlakukan oleh **PARA PIHAK** sehubungan dengan pelaksanaan, penyerahan, keabsahan, keberlakuan perjanjian ini atau pelaksanaannya oleh **PARA PIHAK** atas kewajibannya menurut perjanjian ini telah diperoleh atau dibuat dan berlaku penuh.
- d. Masing-masing **PIHAK** akan melaksanakan hak dan kewajibannya dalam perjanjian ini dan membebaskan pihak yang lain dari klaim dan/atau tuntutan dan/atau ganti rugi yang mungkin timbul akibat dari kelalaian pelaksanaan kewajiban tersebut.

#### **PASAL 15 HAK DAN KEWAJIBAN**

1. Hak **PIHAK PERTAMA** adalah:

Pihak Pertama

- 9 -

Pihak Kedua



- a. Menerima laporan pembayaran PBB-P2, BPHTB, dan Pajak Daerah Lainnya oleh Wajib Pajak dari **PIHAK KEDUA** setiap hari pada hari kerja dengan ketentuan :
    - 1) Laporan transaksi pembayaran PBB-P2, BPHTB, dan Pajak Daerah Lainnya untuk transaksi pukul 00.01 WIB s.d. 11.59 WIB pada hari Senin s.d. Jumat diterima maksimal pada pukul 15.00 WIB hari kerja berjalan;
    - 2) Laporan transaksi pembayaran PBB-P2, BPHTB, dan Pajak Daerah Lainnya untuk transaksi pukul 12.00 WIB s.d. 23.59 WIB pada hari Senin s.d. Jumat diterima maksimal pada pukul 09.00 WIB hari kerja berikutnya;
    - 3) Laporan transaksi pembayaran PBB-P2, BPHTB, dan Pajak Daerah Lainnya untuk transaksi pukul 00.01 WIB s.d. 23.59 WIB pada hari Sabtu, Minggu, dan hari libur nasional/libur bersama diterima maksimal pada pukul 09.00 WIB hari kerja berikutnya.
  - b. Meminta klarifikasi dari **PIHAK KEDUA** dalam hal terdapat laporan pembayaran PBB-P2, BPHTB, dan Pajak Daerah Lainnya yang tidak cocok atau selisih.
2. Hak **PIHAK KEDUA** adalah:
- a. Menerima Data Tagihan PBB-P2, BPHTB, dan Pajak Daerah Lainnya dari **PIHAK PERTAMA** yang dapat diakses secara *online* sebagai data tagihan pada aplikasi **PIHAK PERTAMA**;
  - b. Menerima biaya administrasi Pos sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PT Pos Indonesia (Persero).
3. Kewajiban **PIHAK PERTAMA** adalah:
- a. Menyediakan seluruh Data Tagihan PBB-P2, BPHTB, dan Pajak Daerah Lainnya kepada **PIHAK KEDUA** yang dapat diakses secara *online*;
  - b. Menjamin kebenaran dan keakuratan Data Tagihan PBB-P2, BPHTB, dan Pajak Daerah Lainnya sebagaimana dimaksud pada butir (a) ayat ini;
  - c. Memberikan spesifikasi teknis secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA**, yang akan dipergunakan sebagai dasar dalam pembuatan aplikasi penerimaan pembayaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini.
4. Kewajiban **PIHAK KEDUA** adalah:
- a. Menyediakan fasilitas berupa loket sebagai tempat layanan pembayaran Tagihan PBB-P2, BPHTB, dan Pajak Daerah Lainnya bagi wajib pajak dengan dan/atau informasi tersedianya layanan Tagihan PBB-P2, BPHTB, dan Pajak Daerah Lainnya tersebut;



- b. Menyediakan sistem dan perangkat pendukung *Host to Host* (H2H) dan interkoneksi untuk melakukan transaksi penerimaan Tagihan PBB-P2, BPHTB, dan Pajak Daerah Lainnya;
- c. Melayani setiap wajib pajak yang akan melakukan pembayaran Tagihan PBB-P2, BPHTB, dan Pajak Daerah Lainnya selama jam kerja;
- d. Menyetorkan/mentransfer uang hasil penerimaan pembayaran transaksi PBB-P2, BPHTB, dan Pajak Daerah Lainnya ke Rekening Kas Umum Daerah Kota Palangka Raya setiap hari pada hari kerja dengan ketentuan:
  - 1) Menyetorkan/mentransfer uang hasil penerimaan pembayaran transaksi PBB-P2, BPHTB, dan pajak Daerah Lainnya untuk transaksi pukul 00.01 WIB s.d. 11.59 WIB pada hari Senin s.d. Jumat maksimal pada pukul 15.00 WIB hari kerja berjalan;
  - 2) Menyetorkan/mentransfer uang hasil penerimaan pembayaran transaksi PBB-P2, BPHTB, dan pajak Daerah Lainnya untuk transaksi pukul 12.00 WIB s.d. 23.59 WIB pada hari Senin s.d. Jumat maksimal pada pukul 09.00 WIB hari kerja berikutnya;
  - 3) Menyetorkan/mentransfer uang hasil penerimaan pembayaran transaksi PBB-P2, BPHTB, dan pajak Daerah Lainnya untuk transaksi pukul 00.01 WIB s.d. 23.59 WIB pada hari Sabtu, Minggu, dan hari libur nasional/libur bersama maksimal pada pukul 09.00 WIB hari kerja berikutnya.
- e. Memberikan laporan tertulis dan/atau elektronik data penerimaan pembayaran PBB-P2, BPHTB, dan Pajak Daerah Lainnya dengan Sistem *Host to Host* (H2H) kepada **PIHAK PERTAMA** dengan ketentuan :
  - 1) Laporan transaksi pembayaran PBB-P2, BPHTB, dan Pajak Daerah Lainnya untuk transaksi pukul 00.01 WIB s.d. 11.59 WIB pada hari Senin s.d. Jumat dikirimkan maksimal pada pukul 15.00 WIB hari kerja berjalan;
  - 2) Laporan transaksi pembayaran PBB-P2, BPHTB, dan Pajak Daerah Lainnya untuk transaksi pukul 12.00 WIB s.d. 23.59 WIB pada hari Senin s.d. Jumat dikirimkan maksimal pada pukul 09.00 WIB hari kerja berikutnya;
  - 3) Laporan transaksi pembayaran PBB-P2, BPHTB, dan Pajak Daerah Lainnya untuk transaksi pukul 00.01 WIB s.d. 23.59 WIB pada hari Sabtu, Minggu, dan hari libur nasional/libur bersama dikirimkan maksimal pada pukul 09.00 WIB hari kerja berikutnya.

5. Kewajiban bersama **PARA PIHAK**:

- a. **PARA PIHAK** secara bersama-sama atau sendiri-sendiri mensosialisasikan kepada masing-masing jajarannya mengenai adanya layanan pembayaran Tagihan Pajak Bumi dan Bangunan melalui **PIHAK KEDUA** ini.



- b. **PARA PIHAK** wajib untuk selalu menjaga kerahasiaan dari data dan informasi yang diperoleh dari pelaksanaan perjanjian ini oleh masing-masing **PIHAK** terhadap **PIHAK** lain, akan tetapi dikecualikan dari hal tersebut adalah jika diminta atau diwajibkan oleh **PIHAK** yang berwenang sesuai hukum dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- c. Apabila terjadi hambatan operasional maka **PIHAK** yang mengalaminya memberikan informasi secara lisan sesegera mungkin kepada **PARA PIHAK** dan diteguhkan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja.
- d. **PARA PIHAK** sepakat bahwa apabila terjadi perubahan spesifikasi teknis dalam rangka peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat maupun untuk keamanan, akan dibicarakan bersama kedua belah **PIHAK**, sehingga tidak mengganggu pelayanan kepada masyarakat.

#### **PASAL 16 JANGKA WAKTU**

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (Dua) tahun dihitung sejak tanggal 09 April 2025 sampai dengan 08 April 2027.
2. Perjanjian ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu tersebut dalam ayat (1) pasal ini dengan ketentuan **PIHAK** yang akan mengakhiri perjanjian ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
3. Perjanjian ini dapat diperpanjang atas dasar kesepakatan bersama paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya perjanjian ini.
4. Perjanjian ini berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya perjanjian ini, tanpa terkait batas waktu seperti yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini.
5. Dalam hal perjanjian ini tidak diperpanjang lagi baik karena permintaan salah satu **PIHAK** sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, ataupun karena sebab lain, pengakhiran perjanjian ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat dari pelaksanaan sebelum berakhirnya perjanjian ini.

#### **PASAL 17 KERAHASIAN**

**PARA PIHAK** setuju untuk menjaga kerahasiaan dan tidak memberitahukan mengenai isi dan ketentuan dari perjanjian ini dengan cara apapun baik pada saat berlakunya perjanjian maupun pada saat setelah berakhirnya perjanjian

kepada **PIHAK** atau perusahaan lain yang bukan merupakan **PARA PIHAK** dalam perjanjian ini.

**PASAL 18**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

1. Dalam hal terjadinya perbedaan atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian ini, **PARA PIHAK** akan menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
2. Apabila tidak tercapai penyelesaian dalam musyawarah, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan melalui jalur hukum, dengan memilih tempat kedudukan (domisili) hukum di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya.

**PASAL 19**  
**FORCE MAJEURE**

1. Yang dimaksud *Force Majeure* pada perjanjian ini adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi diluar kemampuan dan atau kekuasaan **PARA PIHAK** yang berakibat tidak dapat dipenuhinya hak dan kewajiban **PARA PIHAK**. Adapun peristiwa yang dimaksud antara lain gempa bumi besar, angin taufan, banjir besar, kebakaran besar, tanah longsor, wabah penyakit, pemogokan umum, huru hara, sabotase, perang, pemberontakan dan sebagainya.
2. Apabila terjadi *Force Majeure* sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) maka **PIHAK** yang terkena *Force Majeure* wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak dimulainya kejadian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini disertai dengan keterangan resmi dari pejabat pemerintah yang berwenang.
3. Keterlambatan atau kelalaian salah satu pihak dalam memenuhi kewajiban memberitahukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini mengakibatkan tidak diakuinya keadaan peristiwa tersebut dalam ayat (1) pasal ini sebagai *Force Majeure*.
4. **PARA PIHAK** dibebaskan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diatur dalam perjanjian ini apabila hal tersebut diakibatkan oleh *Force Majeure*.

**PASAL 20**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

1. Petunjuk pelaksanaan maupun petunjuk teknis akan diatur bersama oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
2. Perubahan dan hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam perjanjian tambahan (*Addendum*) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

**PASAL 21  
PENUTUP**

Perjanjian dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup yang sama bunyinya serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama. Rangkap pertama di pegang **PIHAK PERTAMA** dan rangkap kedua dipegang oleh **PIHAK KEDUA**.

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani di Palangka Raya, pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut pada bagian awal Perjanjian.

**PARA PIHAK,**

**PIHAK PERTAMA**  
  
**EMI ABRIYANI**



**PIHAK KEDUA**  
  
**MUDJIBUR RACHMAN**



**PASAL 21  
PENUTUP**

Perjanjian dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup yang sama bunyinya serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama. Rangkap pertama di pegang **PIHAK PERTAMA** dan rangkap kedua dipegang oleh **PIHAK KEDUA**.

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani di Palangka Raya, pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut pada bagian awal Perjanjian.

**PARA PIHAK,**

**PIHAK PERTAMA**



**EMI ABRIYANI**

**PIHAK KEDUA**



**MUDJIBUR RACHMAN**